



PENETAPAN

Nomor: 78/Pdt.P/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

DJOKO LELONO : Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 13 Desember 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jl. Pencak Silat 1 Rt. 12 Kelurahan Api-Api Kota Bontang ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 29 Oktober 2019, di bawah Register Nomor: 78/Pdt.P/2019/PN Bon telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama dalam Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana isi permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 14 Mei 2001, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang perempuan bernama MILLA .N dihadapan pejabat / penghulu Kantor Urusan Agama Bontang sebagaimana pada Akta Nikah Nomor : 144 tanggal 16 Mei 2001;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Bon



2. Bahwa Pemohon dan istri / suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan memenuhi syarat dan tidak ada karangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan istri/ suami Pemohon tetap beragama islam;
3. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang pemohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tertulis nama JOKO LELONO dan MILLA. N yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen- dokumen pribadi Pemohon antara lain KTP, KK, Pasport, Akta Kelahiran dan lain – lain ;
5. Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen – dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar adalah DJOKO LELONO dan TUMILAH, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, menjatuhkan penetapan Perbaikan nama pada Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sah pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan MILLA .N tersebut sebagaimana pada Akta Nikah tanggal 14 Mei 2001 Nomor 144/16/V/2001 yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Bontang;
3. Menetapkan, menyatakan nama tersebut pada Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan sebenarnya;
4. Menetapkan, merubah nama yang tersebut pada Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya JOKO LELONO dan MILLA. N menjadi DJOKO LELONO dan TUMILAH;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6474011312700003 tertanggal 22 April 2012 atas nama DJOKO LELONO, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Bon



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6474016707700006 tertanggal 23 April 2012 atas nama TUMILAH, diberi tanda P-2;
 3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0108201118217 tertanggal 7 November 2011 atas nama TUMILAH, diberi tanda P-3;
 4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0108201118212 tertanggal 7 November 2011 atas nama DJOKO LELONO, diberi tanda P-4;
 5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/16/V/2001 tertanggal 14 Mei 2001 atas nama JOKO LELONO dan MILLA. N, diberi tanda P-5;
 6. Foto copy Kartu Keluarga No.6474011303070055 Tanggal 16 Agustus 2017 Atas nama DJOKO LELONO, diberi tanda P-6;
- Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing- masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

1. AGUS JAENURI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan di Bontang tanggal 14 Mei 2001 secara agama Islam, dimana pernikahan Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama TUMILAH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon tersebut masih berlangsung harmonis sampai saat ini ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa adapun pada Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan pada nama pemohon dan istri Pemohon seharusnya tertulis DJOKO LELONO dan TUMILAH, namun di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama pemohon dan istri Pemohon tertulis JOKO LELONO dan MILLA. N;



- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Kutipan Akta Nikah tersebut untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar ; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ADINDA TRI SUYANTI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan di Bontang tanggal 14 Mei 2001 secara agama Islam, dimana pernikahan Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama TUMILAH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon tersebut masih berlangsung harmonis sampai saat ini ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa adapun pada Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan pada nama pemohon dan istri Pemohon seharusnya tertulis DJOKO LELONO dan TUMILAH, namun di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama pemohon dan istri Pemohon tertulis JOKO LELONO dan MILLA. N;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Kutipan Akta Nikah tersebut untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar ; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut adalah untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;



Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perkawinan Pemohon telah di catatkan di Kantor Urusan Agama Bontang serta telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah. Namun dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan istri Pemohon, dimana yang tertulis JOKO LELONO dan MILLA. N, padahal yang benar adalah DJOKO LELONO dan TUMILAH ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AGUS JAENURI dan ADINDA TRI SUYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan bahwa pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang mencantumkan domisili Pemohon berada di Kota Bontang, maka terhadap permohonan perkara aquo sudah tepat kiranya diajukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan mengenai perubahan nama Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :
Bahwa sesuai dengan bukti surat P-5, bahwa benar pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/16/V/2001 tertanggal 14 Mei 2001, tertulis nama Pemohon dan istri Pemohon atas nama JOKO LELONO dan MILLA. N ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Bukti Surat P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian di persidangan, bahwa nama Pemohon dan istri Pemohon yang benar tertulis DJOKO LELONO dan TUMILAH ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut adalah untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri di persidangan, ternyata terhadap perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana pada surat permohonannya tersebut adalah tidak melanggar norma-norma hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/16/V/2001 tertanggal 14 Mei 2001 terdapat kesalahan / tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga pemberian ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon dan istri pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/16/V/2001 tertanggal 14 Mei 2001, yang semula tertulis atas nama JOKO LELONO dan MILLA. N, dirubah menjadi DJOKO LELONO dan TUMILAH, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum ketiga dan keempat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/16/V/2001 tertanggal 14 Mei 2001 terdapat perubahan penulisan nama Pemohon, Namun, berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan istri Pemohon pada tanggal 14 Mei 2001 secara agama Islam dan telah dicatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan perkawinan tersebut, maka Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut adalah sah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan istri Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/16/V/2001 tertanggal 14 Mei 2001 yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara;
3. Menyatakan nama Pemohon dan istri Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya;
4. Memberi ijin untuk merubah nama Pemohon dan istri Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/16/V/2001 tertanggal 14 Mei 2001, yang semula tertulis atas nama JOKO LELONO dan MILLA. N, dirubah menjadi DJOKO LELONO dan TUMILAH ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Bon



Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 4 NOVEMBER 2019 oleh kami **RATIH MANNUL IZZATI,SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARTINAH,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

HARTINAH,SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH,MH.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-	
Biaya Panggilan	: Rp. -	
PNBP	: Rp. 10.000,-	
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-	
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,- +	
J u m l a h	: Rp. 106.000,-	(Seratus Enam Ribu Rupiah)